Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 10, Oktober 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

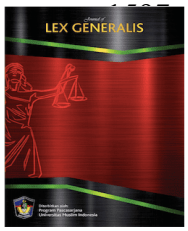

Implikasi Hak Angket DPRD Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan Daerah: Studi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Azhar Arsyad[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *azhar.arsyad@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatatan. Penelitian menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa pengaturan Hak Angket DPRD diatur dalam Pasal 106 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu manajemen pengengkatan PNS yang tidak professional, dugaan adanya praktik KKN yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam penempatan jabatan tertentu dan minimnya serapapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

***Kata Kunci**: Hak Angket; Pengawasan; Pemerintah Daerah*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the regulation of the Inquiry Right of the Regional House of Representatives of South Sulawesi Province and the implications of the Inquiry Right of the Regional House of Representatives of South Sulawesi Province. The research uses empirical methods. The results of the study indicate that the regulation of the DPRD's Inquiry Right is regulated in Article 106 of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. The implications of the South Sulawesi DPRD's Inquiry Rights are influenced by several things, namely unprofessional management of civil servant appointments, allegations of KKN practices carried out by the Governor of South Sulawesi in certain position placements and the lack of absorption of the 2019 South Sulawesi Provincial Revenue and Expenditure budget.

***Keywords**: Inquiry Rights; Supervision; Local government*

PENDAHULUAN

Sejak reformasi di tahun 1998 perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Pada tahun 1999 hingga tahun 2002 UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Dengan itu bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru sistem ketatanegaraan, mulai dari prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan, prinsip *check and balances*, hingga prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian konflik politik. Dalam hubungannya dengan pemerintahan di daerah, prinsip demkorasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat (Simamora, 2016). Demokrasi tidak hanya sekedar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga negara di tingkat pusat maupun antara pusat dan daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan yaitu unsur-unsur dari kekuasaan, bahan baku pengambilan keputusan dan pola hubungan antara penguasan dengan rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur peran dan fungsi DPRD dalam dua bab yang berbeda, yaitu bab VI tentang Pemerintahan Daerah dan bab VII B tentang Pemilihan Umum. Bab VI memuat 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B sedangkan bab VIIB memuat 1 Pasal yakni Pasal 22 E. Dalam bab VI tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sementara dalam bab VII B dikatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Yani, 2018). Kedua aturan ini menjadi dasar bagi DPRD dalam melaksanakan dua kapasitas, yakni sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (bersama kepala daerah) dan sebagai lembaga legislatif yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu (bersama DPR dan DPD). Hal ini termanifestasi dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah (Mustafa, 2018).

Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di DPRD Provinsi, sesuai ketentuan perundang-

undangan, DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya sebagai tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi, DPRD seyogianya bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjaringan dari aspirasi masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD Provinsi bertugas untuk membahas dan menyetujui bersama rancangan peraturan daerah provinsi bersama Gubernur. Peraturan Daerah merupakan sarana dalam pelaksanaan tugas kedua lembaga tersebut, mereka saling bekerja sama satu sama lain dalam membuat peraturan daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai tempat yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Berbeda halnya dengan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang diajukan oleh Gubernur.

Fungsi anggaran DPRD dilaksanakan dengan cara membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD, membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD Provinsi diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra kerja eksekutif, tentu dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, DPRD sebagai mitra eksekutif bukanlah berarti bekerja sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak dalam arti kepentingan perseorangan, kelompok dan atau kepentingan partai, akan tetapi semata-mata antar dua lembaga tersebut dalam mengambil pengambilan kebijakan yang telah disepakati secara bersama-sama dapat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat di Daerah dan Negara (Trisna, 2018). Masing-masing lembaga dalam pelaksanaan fungsinya bisa saling memahami akan tugas yang melekat pada masing-masing lembaga tersebut secara proporsional, tanpa saling mencurigai, membawahi, lebih mendominasi dan lain sebagainya. Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah. Unsur–unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *cheek and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan *good governance* (Santoso, 2011). Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan) (Anwar, 2018).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik *(good governace)* di daerah. Selanjutnya, dalam kerangka penjabaran pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPRD memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 106 disebutkan bahwa "hak DPRD Provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat". Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Prof. Nurdin Abdullah, M. Agr dan Ir. Andi Sudirman Sulaiman sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur itu diusung oleh PDI Perjuangan, PKS, dan PAN. Pasangan itu terpilih pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada 27 juni 2018. Pasangan gubernur dan wakil gubernur ini menang setelah mengalahkan 3 kandidat calon lainnya.

Ketiga pasangan calon gubernur lainnya adalah Nurdin Halid dan Aziz Qahar Muzakkar (diusung oleh partai Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI), Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar (melalui jalur perseorangan), serta Agus Arifin Nu'mang dan Andi Tanri Balilamo (diusung Gerindra, PPP, dan PBB). Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Prof. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman bekerja pada masa di mana lembaga legislatif atau DPRD Provinsi telah berada di ujung masa jabatannya dan akan berakhir pada tahun 2019. Setelah kurang lebih 9 (sembilan) bulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa terdapat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan pemerintahan. Permasalahan ini pertamakali diungkapkan pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD H. M. Roem, SH, M.Si yang dilaksakan pada tanggal 8 Mei 2019.

Pada tanggal 24 Juni 2019, sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan dengan agenda penggunaan Hak Angket kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh ketua DPRD Sulawesi Selatan, H. M. Roem, SH, M.Si Sidang paripurna ini menghasilkan putusan penggunaan Hak Angket untuk menindaklanjuti beberapa hal yang diduga sebagai pelanggaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan pemerintahan, dan membentuk panitia khusus hak angket. Hasil dari rapat paripurna ini dianggap sah karena disepakati 2/3 anggota yang hadir. Hasil rapat paripurna yang menyetujui penggunaan Hak Angket, maka DPRD Sulawesi Selatan membentuk Panitia Hak Angket Gubernur Sulawesi Selatan dengan menetapkan 20 nama anggota yang berasal dari beragam fraksi dengan komposisi sesuai dengan banyaknya kursi yang dimiliki dalam parlemen. Pemilihan pimpinan panitia menghasilkan Kadir Halid dari fraksi Golkar menjadi ketua panitia.

Kadir Halid sebagai Ketua Panitia Hak Angket semakin menambah dinamika politik yang terjadi. Hal ini disebabkan karena sosok Kadir Halid yang merupakan adik kandung dari Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Halid. Di mana sebelumnya, Nurdin Halid merupakan saingan utama Prof. Nurdin Abdullah dalam kontestasi pemilukada Provinisi Sulawesi Selatan. Beranjak dari fenomena itu, penulis melihat bahwa isu hukum ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, mengingat penelitian ilmiah tentang Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan kepada Gubernur merupakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan

menganalisis pengaturan yang digunakan DPRD Provinsi Sulawesi dalam melakukan hak angket, serta faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul "Pengaturan Hak Angket Sebagai Instrumen Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah empiris yakni penelitian hukum sosial. Penelitian hukum empiris lebih dapat mengungkapkan permasalahan - permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Untuk memecahkan isu hukum yang dibahas oleh Penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini, Penulis memilih tempat penelitian di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih tempat penelitian ini karena DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek yang diteliti. Pelaksanaan penelitian terhitung sejak November 2021 - Juli 2022.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak angket adalah hak Dewan Perwakilan rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelanggaraan Pemerintahan di DPRD Provinsi, sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya seabagai tugas utama sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi, DPRD seharusnya bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjaringan dari aspirasi masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana cheek and balance serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan good governance (Hakim 2019). Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan) (Haryati 2016).

DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD (Hartono, 2021). Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait

yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Kemudian Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD". Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap untuk membahas sesuatu hal yang dianggap penting dan mendesak, termasuk dalam menggunakan hak angket untuk meneyelidiki dan memeriksa dugaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik *(good governace)* di daerah. Selanjutnya, dalam kerangka penjabaran pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPRD memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 106 disebutkan bahwa "hak DPRD Provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".

B. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implikasi Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Secara resmi Pansus Pembahas Hak Angket DPRD Prov. Sulsel terbentuk setelah mendapatkan kesepakatan dan keputusan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Sulsel pada tanggal 24 Juni 2020. Sejak saat itu, Pansus Hak Angket diberikan tugas dan kewenangan untuk menjalankan segala mekanisme pelaksanaan hak angket selama 60 hari. Selanjutnya, dalam kurun waktu tersebut, syarat pengajuan hak angket telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 115 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa, "Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b diusulkan oleh: a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang"138 (DPRD Sulsel beranggotakan sebanyak 84 orang). Pada mulanya pelaksanaan Hak Angket mengalami hambatan dengan alasan bahwa Hak Angket DPRD tidak memiliki anggaran. Salah satu alasan terhambatnya kinerja panitia Hak Angket adalah tidak mendapat pembiayaan yang cukup oleh Sekretaris Dewan.

Terhambatnya pembiayaan ini karena tidak disetujuinya pengajuan biaya oleh Gubernur. Walau demikian, pada akhirnya pengajuan anggaran tersebut tetap diseutujui karena memiliki kekuatan hukum. Di mana hal itu dapat dilakukan dengan menyesuaikan anggaran Hak Angket pada proses evaluasi anggaran, di dalam perencanaan anggaran DPRD tidak ada untuk Hak Angket karena hal itu situasional. Tapi undang-undang menjelaskan bahwa Hak Angket diajukan dengan proposal anggaran dan saat itu telah dilakukan pengajuan, jadi persetujuannya harus melalui pertimbangan pimpinan DPRD. Pelaksanaan sidang Hak Angket yang dilaksanakan oleh Pansus berjalan selama 29 hari terhitung dati tanggal 8 Juli sampai 5 Agustus 2019. Dalam kurun waktu tersebut Pansus menghadirkan 51 orang untuk dimintai keterangannya dan diselidiki berdasar pada konteks masalah yang ada. 51 orang tersebut terdiri dari 47 orang sebagai Terperiksa, dan 4 orang sebagai Saksi Ahli.

Jalannya proses pemeriksaan dalam pelaksanaan sidang Hak Angket mempunyai dinamika tersendiri, terdapat beberapa pihak yang berupaya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan mekanisme atau ketentuan yang telah disepakati dalam pelaksanaan sidang Hak Angket. Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan di depan hukum dapat tercermin dengan diperiksanya Gubernur Sulawesi Selatan di depan sidang Hak Angket secara terbuka. Disisi lain jiwa kenegarawanan Bapak Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan juga dapat kita lihat dengan kedatangannya memenuhi panggilan DPRD Prov. Sulsel dan duduk sebagai terperiksa dalam sidang Hak Angket secara terbuka.

Dalam sub bab berikutnya, Penulis menyajikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan hak angket DPRD terhadap yang merupakan intisari dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga Hak Angket ini digunakan sebagai instrument dalam pengawasan DPRD.

a. Manajemen ASN Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Sulawesi Selatan telah melakukan pengangkatan 193 pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 29 April Tahun 2019, terbit Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.23/04/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator/ Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.24/05/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Dalam Sidang Panitia angket terungkap keterangan beberapa saksi yang diperiksa diantaranya Drs. Asri Sahrun Said S.C., (Kepala BKD Provinsi Sulawesi-Selatan saat itu) yang menyebutkan bahwa Kewenangan Wakil Gubernur mendatangani tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang/Pemberian Kuasa Untuk Menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tindakan Wakil Gubernur sebelumnya sudah lebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur, dan Gubernur mengkonfirmasikan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan.

Atas 2 pernyataan tersebut setelah Penulis kaji dasar hukum Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24/05/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.23/04/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (terlampir) yang didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang/pemberian kuasa untuk penetapkan pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh karena berdasar Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. disebutkan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah".

Selanjutnya Asas Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menyatakan bahwa *lex posteriori derogate lex priori* dalam artian Undang-Undang yang baru melumpuhkan Undang-Undang yang lama; apabila undang-undang yang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang baru kemudian berlaku jika dihubungkan antara Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2003 tentang pendelegasian sebagian wewenang/pemberian kuasa untuk menetapkan pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jika merujuk Asas *lex superior derogate lex inferiori* yakni Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang kemudan dihubungkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2003 tentang pendelegasian sebagian wewenang/pemberian kuasa untuk menetapkan pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang/Pemberian Kuasa untuk Menetapkan Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak berlaku secara hukum karena pemberlakuannya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian telah dicabut lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga secara materi muatan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rezim hukumnya sudah berubah.

Berkaitan hal tersebut, sebagaimana pula telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Pasal 1 angka 9 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menjelaskan bahwa Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan suatu pembiaran dengan tidak mengindahkan atau mengabaikan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang baru dengan masih menjadikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang/Pemberian Kuasa untuk Menetapkan Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.

b. Dugaan KKN Dalam Penempatan Jabatan Tertentu.

Pengangkatan pejabat dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meskipun melalui seleksi lelang terbuka atau lelang jabatan JPT Pratama, namun tidak dapat dilepaskan dengan adanya nuansa KKN, misalnya dengan terpilihnya A. Sumardi Sulaiman sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kakak kandung dari A. Sudirman Sulaiman sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan hak angket DPRD, tidak ditemukan adanya alasan objektif baik berdasarkan kompetensi maupun keahlian untuk menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan Terperiksa Prof. Gagaring Pagalung selaku Ketua Tim dalam proses seleksi yang menjelaskan, bahwa adanya inovasi dari Teperiksa Andi Sumardi Sulaiman menjadi salah satu alasan untuk mengusulkan Terperiksa Andi Sumardi Sulaiman sebagai Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

Inovasi yang dimaksud dari A. Sumardi Sulaiman ternyata bukan suatu hal yang baru oleh karena inovasi tentang model penagihan melalui *data base* dengan sistem elektronik ternyata sudah lama diterapkan sejak Gubernur Syahrul Yasin Limpo masih menjabat. A. Sumardi Sulaiman belum memiliki kompetensi maupun keahlian khusus untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bappeda Prov. Sulsel dan hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa "asas profesionalitas dalam penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN dimaksudkan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selain A. Sumardi Sulaiman, pengangkatan Taufik Fachruddin sebagai Plt. Dirut Perusda Sulawesi Selatan juga sangat sarat dengan unsur KKN, yang mana Taufik Fachruddin adalah adik dari Istri Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan hak angket DPRD, menurut keterangan terperiksa Dr. Since Erna Lamba selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan bahwa dalam pengangkatan Saudara Taufik Fakhruddin tidak dilakukan fit & proper test karena sifatnya Penjabat Sementara (PJS). Bahwa Terperiksa tidak tahu jika Taufik Fakhruddin adalah kerabat Gubernur.

Berkenaan hal tersebut, menurut Hasrullah (Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD Prov. Sulsel) mengatakan bahwa: "Dalam pemeriksaan hak angket DPRD, menurut keterangan terperiksa Dr. Since Erna Lamba selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan bahwa, bukan Terperiksa yang mengusulkan nama Taufik Fakhruddin menjadi Dirut Perusahaan Daerah (PERUSDA). Bahwa Surat Keputusannya ada di Biro Ekonomi lalu diserahkan ke Sekretaris Daerah, kemudian nama direksi PERUSDA semuanya ditandatangani oleh Gubernur, Bahwa nama-nama yang diusulkan oleh Terperiksa yang ditempatkan adalah atas petunjuk Gubernur".

Terkait dengan proses pengusulan Taufik Fakhruddin tidak dilakukan fit & proper test, menurut penulis walaupun tidak dilakukan fit & proper test terhadap yang bersangkutan bukan menjadi alasan ketidaktahuan Dr. Since Erna Lamba selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan yang bersangkutan adalah

kerabat dekat Gubernur. Idealnya dilakukan verifikasi oleh Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan terhadap identitas yang bersangkutan melalui *Curicullum Vitae* yang disampaikan. Kemudian dilakukan wawancara terkait data diri, kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki sehingga dalam memimpin Perusda, walaupun hanya sebatas Pelaksana Tugas (Plt) pada masa itu kapasitas yang bersangkutan tidak diragukan.

Kemudian yang kedua, Dr. Since Erna Lamba selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa "bukan ia yang mengusulkan Taufik Fakhruddin menjadi Dirut Perusahaan Daerah (PERUSDA)". Menurut penulis merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap proses administrasi/mekanisme di Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai *leading sector* dalam proses rekruitmen Dirut Perusda. Nama-nama calon Dirut diusulkan oleh Kepala Biro kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur untuk dilakukan Pengangkatan.

Saksi ketiga yakni ketiga Dr. Since Erna Lamba selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa nama-nama yang diusulkan oleh dia yang ditempatkan adalah atas petunjuk Gubernur". Disinilah letak permasalahan yang sesungguhnya walaupun telah juga diakui oleh Gubernur dalam berkas pemeriksaan hak angket ditemukan pengakuan beliau (Gubernur) mengakui mungkin yang dimaksud adanya dugaan Nepotisme adalah Saudara Taufik Fachrudin yang menjabat sebagai Plt. Dirut Perusda Sulawesi Selatan. Bahwa Terperiksa (Gubernur) menjelaskan kebetulan pada waktu itu Direktur Utama Perusda Sulawesi Selatan mengundurkan diri karena menjadi calon legislatif, jadi Terperiksa meminta saudara Taufik Fachrudin untuk bagaimana memperbaiki Perusda Sulawesi Selatan dimana Saudara Taufik Fachrudin tentu tidak menerima gaji.

Dari ketiga pokok permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut, nampak jelas bahwa Pengangkatan Dirut Perusda ini telah bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. yang menegaskan bahwa "Bahwa orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk yang timbul karena perkawinan." Begitu pula, dengan dugaan KKN dalam penempatan jabatan tertentu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terkait juga dengan mutasi PNS dari Kabupaten Bantaeng sebanyak 35 orang dan Kabupaten Bone sebanyak 16 orang ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun dalam pemeriksaan para terperiksa menyatakan bahwa hal tersebut murni dilakukan berdasarkan pada proses yang telah ditentukan namun terbukti pula bahwa sebagian besar mutasi pegawai tersebut telah ditempatkan dalam jabatan tertentu.

Seperti Drs. Asri Sahrun Said diangkat sebagai Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin diangkat sebagai Kepala UPT Samsat Makassar Idham Kadir sebagai Plt Kepala Biro Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. A. Sumardi Sulaiman sebagai Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Junaedi B. sebagai Sekretaris BPKD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno sebagai Sekretaris Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Muh. Saleh sebagai Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Minimnya Serapan Anggaran

Terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, hingga memasuki triwulan ketiga Tahun Anggaran 2019 didapatkan fakta dalam persidangan Hak Angket dimana serapan anggaran khususnya belanja langsung masih sangat rendah yakni sekitar 14,6%. Keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat dikisaran 6% dan dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, lapangan kerja yang tidak terbuka (tenaga kerja tidak terserap), pendapatan dan daya beli menurun serta kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik. Keterangan dari para terperiksa dalam hal adanya serapan anggaran yang rendah disebabkan antara lain, oleh karena adanya sistem pengadaan barang dan jasa yang baru diterapkan. Dalam hal ini adanya proses konsolidasi (penyatuan) proyek kecil untuk dilakukan lelang terbuka. Padahal menurut Terperiksa Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan ini tidak perlu kaku dilakukan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut penulis bahwa ini jelas bertentangan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan bahwa adanya Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, kemampuan Pelaku Usaha, dan/atau ketersediaan anggaran belanja. Selain itu, diatur pula bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang untuk menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing, menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan, menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil, dan/atau memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.

Selain disebabkan oleh adanya konsolidasi (penyatuan) proyek kecil untuk melakukan lelang terbuka, Lebih lanjut, Selle KS Dalle mengatakan bahwa "Pada fakta persidangan keterangan dari Terperiksa Haikal Hasan yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pembangunan Setda Prov. Sulsel, menyampaikan bahwa Penyebab terjadinya serapan anggaran yang rendah juga diseabkan karena dimulai dari 65 penunjukan Kelompok Kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa yang terlambat dilakukan, terlebih lagi oleh karena SK Pokja tersebut bermasalah sehingga harus diperbaiki.

Begitu pula persyaratan yang dibutuhkan dari masing-masing OPD yang terlambat diserahkan kepada ULP". Terkait penunjukan pokja pengadaaan brang dan jasa yang terlambat dilakukan, hal ini berawal dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:24.3 – 215 Gubernur Sulawesi Selatan, Bertanggal 1 Februari yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk satuan Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai Hak Angket DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 106 disebutkan bahwa "hak DPRD Provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hanya bersifat penyelidikan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Apabila terjadi temuan pelanggaran maka hanya dikeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti apabila ada unsur pidana yang dilakukan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan fungsi pengawasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan menggunakan Hak Angket DPRD dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, manajemen pengangkatan PNS yang tidak professional, dugaan adanya praktik KKN yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam penempatan jabatan tertentu, dan minimnya serapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

SARAN

1. Pengaturan mengenai Hak Angket mestinya memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memberikan melakukan pemakzulan apabila Gubernur terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan disetiap saat agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K. (2018). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, *2*(2), 11-20.

Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, *3*(2), 97-109.

Hartono, H. (2021). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, *3*(2), 93-106.

Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, *15*(3), 523-550.

Mustafa, A. (2018). Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 295-306.

Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *18*(4), 604-620.

Simamora, J. (2016). Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, *17*(2), 3427-3466.

Trisna, N. (2018). Tinjauan Hukum Hubungan Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Public Policy*, *3*(2), 225-235.

Yani, A. (2018). Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, *15*(2), 348-368.

.